


BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

1.1 Ruang Lingkup dan Wilayah Kota Semarang

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kota Semarang



Sumber: (BAPPEDA Kota Semarang, 2020)

Kota Semarang/kota yang memiliki julukan sebagai Kota ATLAS adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia sekaligus sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km² serta memiliki posisi geografi yang terletak di pantai utara Jawa Tengah, tepatnya pada garis 6⁰, 5' s/d 7⁰, 10' Lintang Selatan dan 110⁰, 35' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

- a. Kabupaten Demak di sebelah timur;
- b. Kabupaten Semarang di sebelah selatan;

- c. Kabupaten Kendal di sebelah barat; serta
- d. Laut Jawa di sebelah utara (panjang garis pantai berkisar 13,6 km).

Kota Semarang memiliki Visi dan Misi yang tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, yaitu dengan Visi “Semarang Kota Metropolitan yang Religius, Tertib dan Berbudaya”. Adapun Misi Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas.
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik.
3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan.
4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal.

1.1.1 Letak Geografis Kota Semarang

Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah, berada pada pelintasan Jalur Utara Pulau Jawa yang menghubungkan Kota Surabaya serta Jakarta. Secara geografis, terletak diantara $109^{\circ} 35'$ - $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 50'$ - $7^{\circ} 10'$ Lintang Selatan. Dengan luas $373,70 \text{ km}^2$, Kota Semarang memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Demak serta Grobogan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kendal

Kota Semarang mempunyai peran sangat penting dalam perkembangan serta pertumbuhan di Jawa Tengah, terutama dengan adanya pelabuhan untuk jaringan jalur transportasi laut dan jaringan transportasi darat (jalur kereta api dan jalan raya)) serta jaringan transportasi udara, seperti bandar udara yang adalah potensi bagi simpul/symbol transportasi Jawa Tengah. Kota Semarang dalam suatu sistem hidrologi, ialah kawasan yang berada pada kaki bukit Gunung Ungaran, mengalir beberapa sungai yang tergolong besar seperti yaitu Kali Besole, Kali Beringin, Kali Silandak, Kali Siangker, Kali Kreo, Kali Kripik, Kali Garang, Kali Candi, Kali Bajak, Kali Kedungmundu, Kali Penggaron. Sebagai Daerah Hilir, dengan sendirinya merupakan daerah limpasan debit air dari sungai yang melintas serta mengakibatkan terjadinya banjir pada musim penghujan.

1.1.2 Kondisi Demografis Kota Semarang

Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan serta 177 Kelurahan. Wilayah kecamatan terdiri atas 2 kecamatan terluas dan terkecil. Kecamatan dengan wilayah terluas terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian serta perkebunan, yakni Kecamatan Mijen dengan luas wilayah sebesar 57,55 km² dan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah sebesar 54,11 km². Sementara wilayah kecamatan dengan luas terkecil, yaitu Kecamatan Semarang Selatan yang mempunyai luas wilayah 5,93 km² serta Kecamatan Semarang Tengah yang

mempunyai luas wilayah sebesar 6.14 km². Kecamatan terkecil ini adalah daerah pusat kota yang sekaligus sebagai pusat perekonomian/bisnis kota Semarang sehingga sebagian besar dari wilayahnya banyak terdapat bangunan bersejarah, seperti : Kawasan Simpang Lima, Kawasan Tugu Muda, Pasar Bulu, Pasar Peterongan, Pasar Johar dan sekitarnya yang dikenal dengan “Kota Lama” Semarang.

1.1.3 Kependudukan

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kota Semarang Periode Juni 2020

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
Semarang Tengah	29.174	31.594	60.768
Semarang Barat	77.624	79.957	157.581
Semarang Utara	61.647	63.407	125.054
Semarang Timur	35.307	37.346	72.653
Gayamsari	36.579	37.094	73.673
Gajah Mungkur	29.138	30.066	59.204
Genuk	59.202	58.890	118.092
Pedurungan	96.404	97.882	194.286
Candisari	39.326	40.575	79.901
Banyumanik	69.892	71.431	141.323
Gunungpati	47.952	47.900	95.852
Tembalang	91.202	91.898	183.100
Tugu	17.120	17.010	34.130
Ngaliyan	69.976	70.578	140.554
Mijen	37.904	37.942	75.846
Semarang Selatan	33.310	35.090	68.400
Total	831.757	848.660	1.680.417

Sumber : (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 2020)

Berdasarkan data pada Tabel 2.1 mengenai jumlah penduduk Kota Semarang periode Juni 2020, total jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 831.757 penduduk. Sedangkan jumlah penduduk Kota Semarang berjenis kelamin perempuan sebesar 848.660 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa total jumlah penduduk Kota Semarang cukup tinggi sebesar 1.680.417 penduduk.

1.2 Deskripsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang


1.2.1 Gambaran Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Pembentukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dibentuk pada tanggal 3 Januari 2017. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang merupakan OPD baru gabungan dari beberapa dinas teknis, yaitu Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP), Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame (PJPR), Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA & ESDM).

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang memiliki tupoksi yang mendukung misi ke-3 Kota Semarang yaitu “mewujudkan Kota Metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan” yang mana mempunyai sasaran RPJMD serta kemudian ditetapkan menjadi tujuan dinas ialah “*Terwujudnya sarana, prasarana, dan utilitas dasar permukiman yang berkualitas.*” Disperkim Kota Semarang juga mempunyai sasaran yaitu menurunnya luasan kumuh dan meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman perkotaan.

1.2.2 Struktur Organisasi dan Kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang



Sumber : (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2021)

1.2.3 Kedudukan dan Susunan Organisasi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan permukiman :

- a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- b. Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evlusi
 2. Subbagian Keuangan dan Aset
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, terdiri atas :
 1. Seksi Perencanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Pertamanan dan Pemakaman
 2. Seksi Penyelenggaraan Pemakaman
 3. Seksi Penyelenggaraan Pertamanan
 - d. Bidang Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum, terdiri atas :
 1. Seksi Perencanaan dan Penghasilan PSU
 2. Seksi Penyelenggaraan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan PSU

3. Seksi Penyehatan Lingkungan Perumahan
- e. Bidang Permukiman, terdiri atas dari :
1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan dan Pengembangan Permukiman
 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Permukiman
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Permukiman
- f. Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya, terdiri dari :
1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Rumah Umum dan Rumah Swadaya
 2. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Rumah Umum dan Rumah Swadaya
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Rumah Umum dan Rumah Swadaya
- g. UPTD, terdiri dari :
1. UPTD Rumah Susun Sewa
 2. UPTD Pertamanan Wilayah I, UPTD Pertamanan Wilayah II, UPTD Pertamanan Wilayah III, UPTD Pertamanan Wilayah IV, UPTD Pertamanan Wilayah V, UPTD Pertamanan Wilayah V, UPTD Pertamanan Wilayah VI, UPTD Pertamanan Wilayah VII, dan UPTD Pertamanan Wilayah VIII;

3. UPTD Pemakaman Wilayah I, UPTD Pemakaman Wilayah II, UPTD Pemakaman Wilayah III, dan UPTD Pemakaman Wilayah IV;
4. UPTD Kebun Bibit Taman serta UPTD Penerangan Jalan Umum.
5. UPTD PAL (Pengelolaan Air Limbah)

h. Jabatan Fungsional

1.2.4 Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Visi : *“Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat yang Semakin Sejahtera”*

Misi :

- a. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.
- b. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan.
- c. Mewujudkan Kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan.
- d. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif.

1.2.5 Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan permukiman yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, dan Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi misi Walikota.
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program serta kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, dan Bidang Rumah Umum dan rumah Swadaya, dan UPTD.
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya.
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai.

- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya, dan UPTD;
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya, dan UPTD;
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya, dan UPTD;
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberi oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.3
Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Semarang



Sumber : (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2020)

1.2.6 Bidang-bidang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

a. Bidang Permukiman

Mempunyai tugas sebagai berikut : Kepala Bidang Permukiman mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi serta mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Perencanaan dan Pengembangan Permukiman, Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Permukiman, dan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Permukiman.

b. Bidang RURS (Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya)

Bidang RURS memiliki tugas berupa Kepala Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya mempunyai tugas merencanakan,

mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Pendataan dan Perencanaan Rumah Umum dan Rumah Swadaya, Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Rumah Umum dan Rumah Swadaya, dan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Rumah Umum dan Rumah Swadaya.

Kegiatan dalam Bidang RURS (Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya) sebagai berikut :

a. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Persyaratan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni :

- a. Warga Kota Semarang, dibuktikan dengan fotocopy KTP-el dan/atau fotocopy KK;
- b. Warga masyarakat berpenghasilan rendah dibuktikan dengan daftar gaji, atau Surat Keterangan Penghasilan dari Lurah setempat;
- c. Surat pernyataan rumah/tanah tidak dalam sengketa dari Lurah setempat;
- d. Bukti kepemilikan lahan/tanah dalam bentuk sertifikat/surat keterangan dari Lurah setempat;
- e. Belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah dari Pemerintah Kota Semarang;
- f. Membuat Proposal dengan rekomendasi serta pengantar permohonan melalui Lurah setempat.

Kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- A. Persyaratan keselamatan bangunan dinilai berdasarkan tingkat kerusakan komponen bangunan yang terdiri atas :
 - a. Kerusakan ringan, adalah kerusakan pada komponen non struktural seperti dinding pengisi, kusen, penutup atap, langit-langit serta lantai.
 - b. Kerusakan sedang, adalah kerusakan pada komponen non struktural serta salah satu komponen struktural seperti pondasi, tiang/kolom, balok, rangkap atap.
 - c. Kerusakan berat, adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural.
 - d. Kerusakan total, adalah kerusakan pada seluruh komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural.
- B. Persyaratan kecukupan ruang dinilai berdasarkan luas bangunan serta jumlah penghuni dengan standar minimal 9 m²/orang.
- C. Pembiayaan, untuk peningkatan kualitas terdiri dari 3 kriteria :
 - a. Kriteria ringan +- Rp 7.500.000,00
 - b. Kriteria sedang +- Rp 10.000.000,00

c. Kriteria berat +- Rp 15.000.000,00

b. Rumah Susun

c. Bidang PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Perencanaan dan Pengendalian PSU, Seksi Penyelenggaraan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan PSU serta Penyehatan Lingkungan Perumahan.


d. Bidang Pertamanan dan Pemakaman

Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Pertamanan dan Pemakaman, Seksi Penyelenggaraan Pemakaman, dan Seksi Penyelenggaraan Pertamanan.

1.3 Deskripsi Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang

1.3.1 Letak Geografis Kelurahan Trimulyo

Gambar 2.4
Peta Wilayah Kelurahan Trimulyo



Sumber : (Kelurahan Trimulyo, Kota Semarang, 2020)

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kelurahan Trimulyo

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	208	168	378
2.	5-9	117	108	225
3.	10-14	176	180	356
4.	15-19	180	188	368
5.	20-24	220	203	423
6.	25-29	183	169	352
7.	30-34	162	192	354
8.	35-39	119	129	248
9.	40-44	128	132	260
10.	45-49	121	149	270


11.	50-54	89	66	155
12.	55-59	44	57	101
13.	60-64	30	32	62
14.	65+	31	24	54
	JUMLAH	1811	1795	3606

Sumber : (Kelurahan Trimulyo Kota Semarang, 2020)

Berdasarkan data pada Gambar 2.4 dan Tabel 2.2 di atas, Kelurahan Trimulyo adalah sebuah kelurahan di wilayah Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kelurahan Trimulyo. Luas wilayah Kelurahan Trimulyo sebesar 33,2 Ha dengan jumlah pekarangan bangunan sebesar 263.080 serta jumlah penduduk sebesar 3.606 penduduk yang terdiri dari 1.811 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 1.795 penduduk berjenis kelamin perempuan. Di Kelurahan Trimulyo juga terdapat area tegal atau wilayah perkebunan dengan luas sebesar 5,5 Ha. Selain itu juga, dikarenakan Kelurahan Trimulyo merupakan daerah pesisir laut terdapat pula daerah atau area tambak kolam dengan luas sebesar 3,6 Ha, area atau daerah rawa dengan luas sebesar 3,3 Ha, serta area atau daerah taman dengan luas sebesar 0,5 Ha.

1.3.2 Struktur Organisasi Kelurahan Trimulyo

Bagan 2.1
Struktur Organisasi Kelurahan Trimulyo



Sumber : (Kelurahan Trimulyo Kota Semarang, 2020)

Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kota Semarang terdiri atas :

- a. Lurah
- b. Sekretaris Lurah
- c. Kepala Seksi Pemerintah dan Pembangunan
- d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kesos)
- e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Kantrantib)
- f. Staf IT (Informasi Teknologi)
- g. Staf
- h. LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan)

1.3.3 Visi dan Misi Kelurahan Trimulyo

Visi merupakan pandangan yang menggambarkan arah dan tujuan yang akan dilaksanakan ataupun dicapai. Oleh karena itu, visi merupakan gambaran masa depan sebuah lembaga. Selain itu untuk memberikan pandangan ataupun tujuan, visi juga berguna untuk memberikan dorongan bagi anggota organisasi/lembaga untuk menunjukkan kinerja terbaik mereka untuk kemajuan lembaga itu sendiri.

Adapun visi dari Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang adalah :

“Mengemban tugas dan fungsi sebagai abdi masyarakat, dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan menuju kemandirian kelurahan yang kondusif, konstruktif dan akuntabel.”

Misi ialah hal hal yang harus dicapai oleh suatu lembaga untuk terciptanya visi dari lembaga tersebut. Selain itu misi juga merupakan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Diperlukan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang :

1. Melaksanakan pelayanan masyarakat dengan tertib, lancar, singkat dan bertanggung jawab

2. Mengembangkan kualitas SDM yang professional, menguasai teknologi serta beriman dan bertaqwa, serta tanggap, tangguh, terampil dan tanggon dalam pelayanan kepada masyarakat
3. Mewujudkan perikehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi asa musyawarah dan mufakat dalam upaya mewujudkan tatanan sosial budaya dan politik yang demokratis.

1.3.4 Bidang-Bidang Kerja di Kelurahan Trimulyo

- A. Bidang Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)
- B. Bidang Kesehatan Masyarakat
- C. Bidang Pariwisata
- D. Bidang Pendidikan

1.3.5 Sarana dan Prasarana Kelurahan Trimulyo

- A. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan , terdiri atas :
 - A. Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman;serta
 - B. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi
- B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, terdiri atas :
 - A. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
 - B. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan;serta
 - C. Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah

1.3.6 Kelembagaan Kelurahan Trimulyo


- a. LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan)
- b. UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
- c. BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)
- d. PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga)

1.4 Kegiatan R-RTLH (Rehabilitasi-Rumah Tidak Layak Huni)

Kebijakan untuk pengentasan kemiskinan melalui kegiatan Rehabilitasi-Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) setelah dituangkan dalam bentuk Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 13 A Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Semarang dan anggarannya dirumuskan melalui APBD, dalam implementasinya direalisasikan dengan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/perbaikan fisik rumah tidak layak huni milik warga masyarakat miskin yang menjadi sasaran program. Kegiatan R-RTLH ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik dari tempat tinggal atau rumah saja, tetapi jauh lebih penting merupakan bagaimana membangun kapasitas kelompok atau masyarakat kurang mampu tersebut memahami dan menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal yang layak huni beserta dukungan aspek sosial gotong-royong dalam lingkungan keluarga. Selain itu juga, adanya kegiatan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban/kesulitan keluarga yang kurang mampu untuk memiliki rumah layak huni.

Prosedur/mechanisme tahapan pelaksanaan dalam implementasi Kegiatan Bantuan R-RTLH di Kelurahan Trimulyo secara skematis dapat dilihat pada gambar berikut:

Bagan 2.2
Skema Prosedur Pelaksanaan Kegiatan R-RTLH



Sumber : (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2021)

Berdasarkan Bagan 2.2 mengenai skema prosedur pelaksanaan kegiatan R-RTLH, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bantuan kegiatan R-RTLH diawali dengan pihak warga/masyarakat berkoordinasi dengan Kelurahan setempat mengenai penerimaan persyaratan maupun kriteria bantuan kegiatan R-RTLH;
- b. Masyarakat mengajukan proposal bantuan kegiatan R-RTLH dengan bantuan dan keterlibatan dari Kelurahan;
- c. Proposal dikonfirmasi terlebih dahulu atau diseleksi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang;
- d. Jika proposal disetujui, maka pengajuan anggaran bantuan kegiatan R-RTLH segera diproses dengan rincian anggaran tersebut berasal dari APBD Kota, DAK/APBN, serta BAN PROV/APBD PROV;
- e. Kemudian dilakukan verifikasi data atau pelaksana kegiatan terkait turun langsung bertemu dengan masyarakat atau peninjauan lokasi yang

sebenarnya untuk menyatakan bahwa tempat tinggal calon penerima bantuan merupakan layak huni atau tidak;

- f. Setelah data penerima diperoleh dan sudah tepat sasaran, proses pelaksanaan bantuan kegiatan R-RTLH segera dilaksanakan;
- g. Setelah pelaksanaan bantuan kegiatan R-RTLH selesai maka pihak Kelurahan membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan untuk dikonsultasikan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang termasuk dalam Bidang RURS (Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya) dengan uraian sebagai berikut :

A. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Persyaratan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni :

- a. Warga Kota Semarang, dibuktikan dengan fotocopy KTP-el serta fotocopy KK;
- b. Warga masyarakat berpenghasilan rendah dibuktikan dengan daftar gaji/Surat Keterangan Penghasilan dari Lurah setempat;
- c. Surat pernyataan rumah/tanah tidak dalam sengketa dari Lurah setempat;
- d. Bukti kepemilikan lahan/tanah dalam bentuk sertifikat/surat keterangan dari Lurah setempat;
- e. Belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah dari Pemerintah Kota Semarang;

- f. Membuat Proposal dengan rekomendasi serta pengantar permohonan melalui Lurah setempat.

Kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga dijelaskan dalam uraian berikut ini:

- A. Persyaratan keselamatan bangunan dinilai berdasarkan tingkat kerusakan komponen bangunan yang terdiri atas :
 - a. Kerusakan ringan, adalah kerusakan pada komponen non struktural seperti dinding pengisi, kusen, penutup atap, langit-langit serta lantai.
 - b. Kerusakan sedang, adalah kerusakan pada komponen non struktural serta salah satu komponen struktural seperti pondasi, tiang/kolom, balok, rangkap atap.
 - c. Kerusakan berat, adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural.
 - d. Kerusakan total, adalah kerusakan pada seluruh komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural.
- B. Persyaratan kecukupan ruang dinilai berdasarkan luas bangunan serta jumlah penghuni dengan standar minimal 9 m²/orang.
- C. Pembiayaan, untuk peningkatan kualitas terdiri dari 3 kriteria :
 - a. Kriteria ringan +- Rp 7.500.000,00
 - b. Kriteria sedang +- Rp 10.000.000,00
 - c. Kriteria berat +- Rp 15.000.000,00